

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan bangsa Indonesia dalam era globalisasi dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat dan tentunya pembangunan yang akan dibangun harus dengan penuh kesadaran dari semua pihak yang penuh dengan “pertanggung jawaban”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>1</sup> Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan, dan pertanggung jawaban hukum di bidang perdata merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 46

dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>2</sup> pertanggung jawaban hukum umumnya didasari oleh adanya hubungan keperdataan antara subyek hukum, salah satu contoh yang menjadi hubungan keperdataan antara subyek hukum yaitu Pihak Pemberi Kerja dan juga Pihak pemborong.

Pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemborong adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima suatu harga yang ditentukan.<sup>3</sup> Usaha Jasa Pemborong sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam pekerjaan suatu proyek, maka pihak yang memberi pekerjaan dan pemborong terikat suatu bentuk “Perjanjian” untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

Pada umumnya, “perjanjian” merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu, “*overeenskomst*”. *Overeenskomst* biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata persetujuan menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 59

<sup>3</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 65

Di dalam KUH Perdata, memang tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian/kontrak. Namun apabila ditelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan adalah kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk Akta dibawah tangan dan Akta Notaris. Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris ini merupakan akta pejabat.<sup>4</sup> Ada empat (4) syarat sah nya perjanjian/kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu antara adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang yang halal.

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak pemberi kerja, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Artinya, isi perjanjian dalam pemborongan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu dekat yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai

---

<sup>4</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 43

hasil pekerjaan tersebut.<sup>5</sup> Akibat perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut timbul hubungan hukum antara pemberi kerja dan pemborong untuk saling mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan memuat hak dan kewajiban para pihak.

Hak dan kewajiban berdasarkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut, pihak pemborong mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur-prosedur dalam dokumen kontrak dan punya hak menerima nilai atau sejumlah uang dari pihak pemberi kerja atas prestasi kerjanya, sementara hak dari pihak pemberi kerja tentunya mendapatkan prestasi dari pihak pemborong sesuai dengan adanya perjanjian kedua belah pihak tersebut, dan sebagai kewajibannya kepada pihak pemborong yaitu membayar suatu harga yang ditentukan kepada pihak pemborong. Dengan adanya perjanjian pemborongan tersebut maka para pihak terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perjanjian pemborong kerja yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensual yaitu perjanjian pemborong itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai penyelenggaraan suatu pekerjaan dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak antara pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain.

---

<sup>5</sup> Pasal 1601b, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Permasalahan yang sering muncul didalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sesorang atau badan hukum dinyatakan wanprestasi hanya jika perjanjian yang dibuat sudah memenuhi keempat syarat yang sah suatu perjanjian. Sedangkan “Perbuatan melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat suatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditunjukkan terhadap setiap orang umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>6</sup>

Perbuatan melawan hukum sering terjadi dalam setiap perjanjian yang disebabkan oleh sejumlah unsur, diantaranya adanya suatu perbuatan, adanya kerugian bagi korban, dan adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Pada saat pihak pemborong dan pemberi kerja menyepakati suatu perjanjian maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban. Pihak pemborong harus mengerjakan serta menyelesaikannya dan pihak pemberi kerja membayar sesuai dengan harga yang disepakati.

Namun dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja yang sudah disepakati oleh para pihak, pihak pemborong mengalami kendala baik dalam hal pembayaran biaya atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan

---

<sup>6</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 35

oleh pihak pemborong yang disebabkan karena pihak pemberi kerja melanggar perjanjian, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak menyerahkan, melunasi ataupun tidak membayar lucuran sisa nilai kontrak yang telah disepakati didalam perjanjian yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak pemborong. Oleh karena itu, akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja terhadap pihak pemborong mengarah ke perbuatan melawan hukum. Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak pemborong tetap dilindungi oleh hukum. Sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Ketika perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perjanjian pemborongan kerja diatas, maka akan ada satu pihak yang mengalami kerugian (pihak pemborong). Oleh sebab itu, pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Untuk itu, Perjanjian pemborongan perlu dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dimuat dalam Akta Perjanjian Pemborongan kerja dihadapan Notaris sebagai pembuktian perjanjian yang berisikan mengenai kesepakatan pihak pemberi kerja dan pihak pemborong juga sebagai bukti yang kuat dimuka pengadilan saat terjadi sengketa. Pada dasarnya perjanjian pemborongan pekerjaan berakhir jika pekerjaan telah selesai, pembatalan perjanjian pemborongan dan sipemborong mati. Ketika harga pekerjaan sudah disepakati maka saat pengerjaan pekerjaan, pemborong tidak dapat menuntut

kenaikan harga, baik dengan dalih naiknya upah pekerja maupun kenaikan harga bahan bangunan sesuai pasal 1610 KUH Perdata.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn, dimana penggugat adalah pihak pemborong kerja menggugat tergugat (pihak pemberi kerja). Penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Negeri Medan, karena tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian pemborongan pekerjaan sebesar Rp.3.792.266.100,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah). Selama pelaksanaan perjanjian tergugat tidak memberikan apa yang menjadi kewajibannya yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian setelah pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa tergugat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar kerugian yang dialami oleh penggugat. Dari Putusan Kasus Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn diatas, dapat dipahami bahwa akibat perbuatan melawan hukum akan menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian dilindungi oleh hukum, sehingga penggugat sebagai pemborong pekerjaan berhak memperoleh hasil dari pemborongan pekerjaan tersebut.

Banyak fenomena-fenomena dan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti contoh kasus dibawah ini:

**Contoh kasus pertama** PT. Purikencana Mulyapersada sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di kota Semarang, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pekerjaan pemborongan bangunan dengan pihak swasta, sudah barang tentu kita lihat adanya hubungan hukum antara PT.Purikencana Mulyapersada (pemborong) dengan pihak swasta pemberi borongan pekerjaan. Hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga kedua belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian pemborongan.Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Purikencana

Mulyapersada dengan pihak pemberi pekerjaan tersebut, selama ini berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa perbedaan kepentingan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak. Permasalahan timbul timbul dari pihak pemberi pekerjaan pemborongan bangunan menyangkut penyelesaian pembayaran yang telah terjadwal sebagaimana yang telah diperjanjikan, terutama pada perjanjian pemborongan bangunan yang telah selesai dikerjakan semua dengan jangka waktu yang diperjanjikan, namun pihak pemberi borongan pekerjaan bangunan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar apa yang telah diperoleh atau diperjanjikan. Atas perbuatan dari pemberi kerja mengakibatkan kerugian bagi pemborong dan atas perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban dari pemberi borongan tersebut, maka perbuatan tersebut telah menjadi perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

**Kasus kedua** adalah antara sodara Joe Allen dan sodara Datton. Keduanya adalah warga penjarangan Jakarta Utara. Bahwa Joe Allen tinggal di Jl. D Blok A Rt /Rw.011/12 No. 32 yang berbatasan langsung dengan rumah Datton. Joe Allen telah melakukan pembangunan atas rumahnya hingga tiga setengah lantai padahal izin mendirikan bangunan hanya dua lantai, sehingga pondasi amblas yang mengakibatkan rumah Datton yang ada di sebelahnya turut rusak dan tidak layak huni. Berdasarkan hal tersebut Datton menggugat Joe Allen atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian dikabulkan. Merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, Joe Allen melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi namun Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonan kasasinya dan tetap menyatakan sodara Joe Allen telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang tertulis dalam Putusan MA No. 962 K/Pdt /2009. Berdasarkan Putusan MA No. 962 K/Pdt /2009 tersebut, MA telah menetapkan bahwa perbuatan Joe Allen selaku tergugat (pengguna jasa konstruksi) sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu perlu diketahui apa yang menjadi alasan MA dalam menentukan perbuatan Joe Allen adalah perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

**Kasus ketiga** Dalam hal pembangunan salah satu jalan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas hasil pelelangan rakanan kerja diadakan, menugaskan CV. Musi Raya untuk pelaksanaannya. Hubungan dinas pekerjaan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya dalam pengerasan jalan parit Sei tiram Kiri dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Sebagai suatu perjanjian bernama, maka perjanjian pemborongan

---

<sup>7</sup> [https://repository.unsri.ac.id/1283/1/RAMA\\_74201\\_02011181419130\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/1283/1/RAMA_74201_02011181419130_front_ref.pdf) Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 14:23 WIB

<sup>8</sup> <https://123dok.com/document/myjr83mz-pertanggungjawaban-perbuatan-kegagalan-konstruksi-bangunan-merugikan-lingkungan-pembangunan.html> Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 14:49 WIB

pekerjaan yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menurut ketentuan Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Untuk memperkuat dan mempertegasnya para pihak membuat surat perjanjian kerja. Meskipun dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak ditentukan hak dan kewajiban masing masing pihak dan harus dilaksanakan secara penuh dan konsekuen, tetapi dalam kenyataan ada hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu adanya suatu pelanggaran dalam perjanjian pekerjaan yang dirasakan oleh CV. Musi Raya dimana pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan akan tetapi pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak membayar pekerjaan walaupun sudah ditagih oleh CV. Musi Raya dan bahkan melayangkan somasi akan tetapi tidak mendapatkan respon. Atas dasar perbuatan tersebut, apa yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata.<sup>9</sup>

**Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan Studi Putusan No.329/Pdt.G/2021/PN. Mdn.**

1. Pertimbangan hakim yuridis adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 tidak mengajukan saksi.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotocopy surat perjanjian nomor kontrak: 602/DBMBK/UPTJJ-TRT/552/2018.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa fotocopy surat 36/CMPA/XII/2021.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa fotocopy as built drawing peningkatan pekerjaan jalan provinsi ruas pangaribuan-garoga.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-33 berupa fotocopy print out foto 1 proses dimulainya pekerjaan hingga selesai.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-34 berupa fotocopy surat nomor : 04/EGPL/SH/ADV/IV/2021 tanggal 13 april 2021.
7. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-35 berupa fotocopy surat nomor : 04/EGPL/SH/ADV/IV/2021.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-36 berupa fotocopy surat nomor : 180/DBMBK-PEMS/4978/2020 tanggal 26 November 2020.
9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-37 berupa fotocopy print out foto Immanuel Basar Hutabarat.

---

<sup>9</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/225306-perjanjian-pemborongan-pekerjaan-jalan-p-fbe7b215.pdf> Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 01:23 Wib

2. Pertimbangan hakim non yuridis sebagai berikut

1. Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut didalam persidangan penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan para tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak patut menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan yang telah dijalankan oleh jurusita pengganti pengadilan negeri medan terhadap para tergugat.
2. Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut pendapat majelis hakim pemeriksa perkara dilanjutkan dan akan diputus tanpa kehadiran para tergugat.
3. Menimbang, bahwa gugatan penggugat dibacakan dipersidangan dipersidangan dan penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya.
4. Menimbang, bahwa pengggugat dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 37 bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-37 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8, bukti P-9, bukti P-23, bukti P-27, dan bukti P-37 kuasa penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan serta dua orang saksi dibawah sumpah yakni saut tambunan dan saksi bima ade polan sibarani.

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan luncuran nilai sisa kontrak TA 2020 luncuran paket kegiatan peningkatan struktur jalan provinsi ruas pangaribuan-garoga di kabupaten tapanuli utara tahun anggaran 2018 sebesar Rp.3.792.266.100,00.
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkana dan membayarkan kepada penggugat luncuran sisa kontrak TA 2020 sebesar Rp.3.792.266.100,00.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- perhari masing-masing.
6. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta meskipun adanya verzet, banding, kasasi.  
Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Pemberi Kerja Terhadap Pihak Pemborong Akibat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja (Studi putusan 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn)** ialah dimana penggugat telah melakukan perjanjian pemborongan kerja dengan tergugat sebesar Rp.3.792.266.100,00 luncuran nilai sisa kontrak TA 2020 peningkatan struktur jalan provinsi ruas pangaribuan-garoga kab.tapanuli utara. Setelah penggugat selesai

melaksanakan pekerjaannya dan kewajibannya, tibalah bagi penggugat untuk meminta dan mendapatkan haknya dari pada tergugat atas perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dengan cara menagih, tetapi tidak dibayarkan dan bahkan dengan memberikan somasi kepada tergugat, akan tetapi penggugat tidak menanggapi. Atas perbuatan tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana penggugat mengalami kerugian materi dan immateri, sehingga penggugat melakukan upaya gugatan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan latar belakang dan putusan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Pemberi Kerja Terhadap Pihak Pemborong Akibat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja (Studi Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pihak Pemberi Kerja terhadap pihak Pemborong akibat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pihak pemberi kerja terhadap pihak pemborong akibat melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pemborongan kerja Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan konsep ilmiah dalam ilmu hukum, serta memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perjanjian.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada terkhususnya para penegak hukum diantaranya hakim, jaksa, polisi dan pengacara dalam menangani kasus-kasus perbuatan melawan hukum, yang lebih detail mengenai pertanggung jawaban pihak pemberi kerja terhadap pemborong akibat melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pemborongan kerja, agar perbuatan melawan hukum dapat ditindak secara cepat, lugas, dan tegas dalam memberantas oknum-oknum yang bermain curang dalam perjanjian pemborongan kerja.

### 3. Bagi peneliti

Bagi peneliti, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memilih gelar sarjana hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>10</sup>

Pengertian perjanjian menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut R. Subekti  
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>11</sup>
- b. Menurut Setiawan  
“Suatu perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>12</sup>
- c. Menurut Sri Masjchoen Sofwan  
“Perjanjian” merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.<sup>13</sup>

Menurut Mariam Darus Badrualzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Perjanjian timbal balik.  
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian pemborongan kerja.
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.  
Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

---

<sup>10</sup> R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka (Persero), 1975, hlm. 370

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intersama: Jakarta, 2002, hlm. 84

<sup>12</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Bandung*: PT Bima Cipta, 2008. hlm. 14

<sup>13</sup> Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Perdata, Hukum Benda*: Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>14</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7154/4/BAB%20III.pdf> Diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul 11:23 Wib

3. Perjanjian khusus (*benoend*) dan perjanjian umum (*onbenoend*).  
Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata. Diluar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku didalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli.
4. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligator.  
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.
5. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil.  
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan.
6. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, antara lain:
  - a. Perjanjian liberator, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pada pasal 1438 KUH Perdata yang berbunyi, "Pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tapi harus dibuktikan"<sup>15</sup>
  - b. Perjanjian pembuktian (*beijsovereenkomst*), yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
  - c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi, "Menggolongkan asuransi, bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup, dan perjudian ke dalam perjanjian untung-untungan"<sup>16</sup>
  - d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

Pengertian perjanjian menurut peneliti adalah bahwa perjanjian merupakan suatu upaya yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk sepakat melakukan ikatan hukum dalam perjanjian tentang apa yang akan kedua belah pihak rencanakan kedepan. Sebagai contoh; Perjanjian pemborongan kerja,

---

<sup>15</sup> Ibid, R. Subekti, R Tjitrosudibio, hlm. 396

<sup>16</sup> Op.Cit, hlm. 502

perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian obligator, perjanjian kebendaan, perjanjian konsesual, perjanjian riil, perjanjian liberatoir, perjanjian untung-untungan, perjanjian campuran dan perjanjian lainnya.<sup>17</sup>

## 2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Asas kebebasan berkontrak<sup>18</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang diduduki posisi sentral dalam perjanjian. Didalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam buku III KUH Perdata hanya mengatur dan melengkapi. Sistem terbuka dalam buku III KUH Perdata tercermin dari substansi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak atau sering disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas luasnya yang undang-undang berikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dan kepada siapa saja tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>17</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html?m=1>  
Diakses tanggal 18 Mei Pukul 14: 20 Wib

<sup>18</sup> H. Zaeni, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 12

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 108

Namun asas kebebasan berkontrak tersebut juga dibatasi dengan adanya larangan untuk membuat suatu persetujuan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata.<sup>20</sup>

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat.
- (4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Namun jika penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain yang terkait. Dalam praktek dewasa ini, sering kali kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan

---

<sup>20</sup> Subekti, dkk., *Asas-asas perjanjian-Asas kebebasan berkontrak menurut pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 128)

<sup>21</sup> Jannus Sidabalok, *Kapita Selekta*, Renika Cipta, 2019, hlm. 35

pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak sebenarnya memiliki keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>22</sup>

Kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus dibatasi agar kontrak dibuat berlandaskan asas tersebut tidak membuat perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Ternyata asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini antara lain yaitu:

- a. Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (40) KUH Perdata.
- b. Pasal 1332 KUH Perdata.
- c. Pasal 1337 KUH Perdata.
- d. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian di negara lain, dan mempunyai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang sama dengan hukum perjanjian Indonesia.<sup>23</sup>

- b. Asas Konsensualisme<sup>24</sup>

Dalam pasal 1320 KUH Perdata, terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas "*konsensualisme*" yang menentukan adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Kata konsensualisme, berasal dari bahasa latin

---

<sup>22</sup> Ibid., *Asas-asas perjanjian-Asas kebebasan berkontrak menurut pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*, (hlm. 129)

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjadaneini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bahkir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47

<sup>24</sup> Ibid, H. Zaeni Asyhadie, hlm. 12

“*consensus*” yang berarti sepakat.<sup>25</sup> Asas konsensualisme berarti perjanjian itu terjadi atau sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Didalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan adanya empat syarat sah nya sebuah perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda/ Asas Kekuatan Mengikat*<sup>26</sup>

Pada dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberi kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberi kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya perjanjian, maka perjanjian yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang kekuatan mengikat perjanjian pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.

Dalam perspektif KUH Perdata daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pengertian berlaku bagi mereka sebagai undang-undang yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.

Didalam pandangan eropa kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian yaitu konsensualisme dan *asas pacta sunt servanda*. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para

---

<sup>25</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 15

<sup>26</sup> Op.Cit, H. Zaeni Asyhadie, hlm. 13

pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)<sup>27</sup>

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa, “*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Wirjono Projodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:<sup>28</sup>

- (1) Itikad baik pada waktu mulainya berlaku hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini memberi perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedangkan bagi yang beritikad baik harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan pasal 1977 dan pasal 1963 KUH Perdata, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik bersifat subjektif statis.
- (2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termaksud dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (3) KUH Perdata adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada Tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.

J. Satrio memberikan penafsiran itikad baik adalah suatu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.<sup>29</sup>

e. Asas Kepribadian (personalitas)<sup>30</sup>

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam pasal

<sup>27</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 286

<sup>28</sup> Op. Cit, *Asas-asas perjanjian-Asas itikad baik menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.*

<sup>29</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 365

<sup>30</sup> Loc.Cit, H. Zaeni Asyhadie, hlm. 15

1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, “*Pada umumnya seorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, “*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*”. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya”.<sup>31</sup>

Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana terdapat dalam pasal 1317 KUH perdata berbunyi, “*Dapat pula perjanjian dibuat untuk pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu*”. Pasal itu mengkonstruksikan bahwa seorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Selain itu pasal 1316 KUH Perdata merupakan penyimpangan dari pasal 1315 KUH Perdata.<sup>32</sup>

### **3. Syarat Sah Perjanjian**

Untuk membuat sebuah perjanjian maka ada syarat-syarat sah dari sebuah perjanjian. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka suatu perjanjian berlaku sah. Secara umum, syarat sah nya perjanjian diatur dalam 1230 KUH Perdata adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf> Diakses tanggal 25 Mei 2023

<sup>32</sup> Loc.Cit., *Asas-asas perjanjian-Asas personalitas menurut Pasal 1316 KUH Perdata adalah seseorang boleh menanggung pihak ketiga dalam menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; akan tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap oenanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu*, (hlm. 124)

<sup>33</sup> Martono Anggusti, dkk., *Hukum Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 16

## 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri<sup>34</sup>

Kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adakah pernyataan pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni artinya betul-betul atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam persetujuan dan tidak ada kekhilafan dan penipuan (pasal 1321, pasal 1322, pasal 1328 KUH Perdata).

Undang-undang mengatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni. Menurut pasal 1321 KUH Perdata terdapat tiga macam cacat kehendak, yaitu:<sup>35</sup>

### a. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut pasal 1322 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Pada pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak

---

<sup>34</sup> Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 33

<sup>35</sup> <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/Hukum-Kontrak-Prof-Ridwan-Khairandy-FH-UII%20230.pdf> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 14:40 Wib

menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat dirinya orang tersebut.

b. Paksaan (*bedrog*)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang menjadi karena adanya ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal-hal ini yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam pasal 1323-1327 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan dapat dimintakan pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>36</sup>

c. Menurut R. Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberikan perijinan. Menurut pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perijinan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang telah membuat perikatan itu jika tidak dilaksanakan tipu muslihat tersebut.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan

---

<sup>36</sup> <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2020/03/HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx> Diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul 12:14 Wib

<sup>37</sup> <https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/> Diakses tanggal 25 Mei 2023 Pukul 22:30 Wib

perjanjian adalah secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa dikemudian hari.

## 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian<sup>38</sup>

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan undang-undang.

Mengenai orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:<sup>39</sup>

- (1) Orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- (3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta menghadap dimuka pengadilan tanpa seizin suami.

## 3. Suatu hal tertentu<sup>40</sup>

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” (*een bepaald onderwerp*), sesuai dengan ketentuan pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”

---

<sup>38</sup> Ibid, Martono Anggusti, hlm. 17

<sup>39</sup> <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17540/13384> Diakses tanggal 25 Mei 2023 Pukul 22:40 Wib

<sup>40</sup> Op.Cit, Martono Anggusti, hlm. 18

maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus “tertentu” sekalipun masing-masing objek tidak harus “secara individual” tertentu.<sup>41</sup>

Menurut pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat dipakai menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.<sup>42</sup>

Objek dari perjanjian itu sendiri adalah isi dari prestasi yang menjadi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan prestasi itu sendiri adalah suatu perilaku tertentu yang dapat berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata). Sehingga, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Ditinjau dari pemberi kerja dan penerima kerja (pemborong), “suatu hal tertentu” tidak lain merupakan isi dari perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut.

#### 4. Suatu sebab yang halal<sup>43</sup>

Perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Sedangkan pengertian sebab (*causa*) adalah tujuan dari perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian KUH Perdata

---

<sup>41</sup> [https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentangperikatan/#:~:text=Suatuperjanjian harusmempunyai,\(KUHPerdata\) Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 14:50 Wib](https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentangperikatan/#:~:text=Suatuperjanjian harusmempunyai,(KUHPerdata) Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 14:50 Wib)

<sup>42</sup> <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> Diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul 01:53 Wib

<sup>43</sup> <http://mh.uma.ac.id/syarat-sahnya-perjanjian-yang-wajib-diketahui/> Diakses tanggal 25 Mei 2023 Pukul 22:50 Wib

menetapkan bahwa untuk sah nya suatu perjanjian, selain harus ada kuasa yang halal dan undang-undang tidak memberikan rumusan yang jelas.

Keempat syarat dari perjanjian itu jika digolongkan maka akan terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>44</sup>

(1) Syarat subjektif

Adalah syarat yang menyangkut subjek dari perjanjian. Yang terkasuk pihak yang mengadakan perjanjian. Yang termasuk dalam syarat ini adalah kesepakatan mereka yang mengakibatkan diri dan cakap untuk membuat suatu perjanjian. Bila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan dibatalkan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.

(2) Syarat objektif

Meliputi syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga dan yang keempat disebut sebagai syarat objektif, meliputi hal-hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan atau perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

#### **4. Tujuan Perjanjian**

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini, hukum perjanjian bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban

---

<sup>44</sup> <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 15:02 Wib

umum dan kesusilaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini:<sup>45</sup>

- a. Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap kontrak tersebut.
- b. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- c. Pilihan domisi (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

## 5. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUH Perdata adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar hukum, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapatkan hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

---

<sup>45</sup> <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/6540/3396> Diakses tanggal 15 Mei 2023 Pukul 23:56 Wib

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 243

3. Pelaksanaan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

## **B. Tinjauan Tentang Pemberi Kerja dan Pemborong Kerja**

### **1. Pengertian pemberi kerja dan pemborong kerja**

Pengertian pemberi kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ayat (4) Tentang Ketenagakerjaan, pemberi kerja (*buwheer/principal/employer*) adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>47</sup> Pengertian pemborong kerja menurut Pasal 1601b KUH Perdata menjelaskan bahwa, pemborong (*rekanan, aanamer, contractor*) merupakan pihak yang megikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah dalam bentuk lain.

Pengertian pemberi kerja dan pemborong kerja menurut ahli diantaranya yaitu: Menurut Brown dan Wilson (2005), pemberi kerja merupakan pihak yang memperoleh layanan suatu pekerjaan tertentu yang berasal dari pihak luar. Dengan kata lain, pemberi kerja menyerahkan pekerjaan tertentu tersebut untuk dikerjakan oleh pihak lain dengan suatu perjanjian tertentu.<sup>48</sup> Adapun pengertian pemborong Menurut Ervianto (2002), Pemborong adalah badan usaha yang menerima pekerjaan

---

<sup>47</sup> <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-13-tahun-2003/> Diakses tanggal 11 Mei 2023 Pukul 20:08 Wib

<sup>48</sup> <https://www.onoini.com/pengertian-outsourcing/> Diakses tanggal 24 Mei 2023 Pukul 20:23 Wib

dan melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditetapkan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>49</sup>

Pengertian pemberi kerja dan pemborong kerja menurut peneliti adalah bahwa pemberi kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada pihak pemborong, begitupun sebaliknya pemborong merupakan pihak yang menjadi pelaksana atas pekerjaan yang diberikan atau diterima dari pihak pemberi kerja. Sebagai contoh: Dalam proses pembangunan jalan antar kecamatan Sipahutar-Pangaribuan, pemerintah melalui PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kerja memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak swasta yaitu PT. Jaya Makmur yang selanjutnya disebut sebagai pemborong pekerjaan.

## **2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja**

Pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan kerja adalah pihak-pihak yang terlibat atau terkait langsung dengan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini pihak yang terkait langsung adalah:

- a. Pemberi kerja (*buwheer/principal/employer*) merupakan pihak yang memberikan pekerjaan. Pihak ini bisa perseorangan, badan hukum, swasta, maupun pemerintah.<sup>50</sup>
- b. Pemborong kerja (*rekanan, aanamer, contractor*) adalah perseorangan atau badan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek. Penunjukan

---

<sup>49</sup> <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmts/article/view/2667/1582> Diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul 13:04 Wib

<sup>50</sup> <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/306> Diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul 01:58 Wib

sebagai pelaksana bangunan oleh pemberi kerja dapat terjadi pemborongan menang dalam pelelangan atau menang ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi kerja.<sup>51</sup>

- c. Perencana (Arsitek). dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Meskipun tidak merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan, namun perencana mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.<sup>52</sup>
- d. Pengawas (Direksi). konsultan pengawas ini adalah melakukan pengawasan atas tahap konstruksi mulai dari persiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksana mutu bahan, pelaksana pekerjaan serta pelaksanaan akhir atas pekerjaan sebelum diserahkan. Pengawas ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum baik pemerintah maupun swasta.<sup>53</sup>
- e. Pihak asuransi. Lembaga keuangan non-bank yang berwenang menerbitkan surety bond. Jaminan lebih meringankan pihak bagi para kontraktor karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya angunan atau setoran uang angunan atau setoran uang jaminan, sehingga modal kerja yang dimiliki kontraktor sepenuhnya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan proyek.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> <https://123dok.com/article/sifat-bentuk-perjanjian-pemborongan-tinjauan-umum-perjanjianpemborongan.nq7v84rq> Diakses tanggal 11 Mei 2023 Pukul 01:15 Wib

<sup>52</sup> <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/70/181> Diakses tanggal 15 Mei 2023 Pukul 20:50 Wib

<sup>53</sup> [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/449/6/108400140\\_file6.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/449/6/108400140_file6.pdf) Diakses tanggal 15 Mei 2023 Pukul 17:09

<sup>54</sup> <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20202735&lokasi=lokal> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 22:20 Wib

- f. Notaris. Notaris dapat berhubungan dengan para pihak dan akta yang menyangkut perjanjian tersebut notaris akan mengadakan koordinasi dengan bank serta pemborong dan pemberi kerja.<sup>55</sup>
- g. Perbankan. Bank sebagai pengatur tentang perjanjian secara kredit perbankan, pengaturan tentang perjanjian pekerjaan pemborongan dengan pemerintah dan mengetahui aspek hukum pemberi kredit kepada kontraktor yang mendapatkan Borongan pekerjaan dari pemerintah.<sup>56</sup>

### **3. Hak Dan Kewajiban Pemborong Kerja Dan Pemberi Kerja**

#### **a. Hak dan kewajiban pemberi kerja**

Adapun hak dari pemberi kerja dalam perjanjian pemborongan kerja adalah mendapatka hasil atau prestasi dari pemborong kerja sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sesuai isi akta perjanjian dalam rangka pelaksanaan pemborongan kerja, dan Adapun yang menjadi kewajiban dari pihak pemberi kerja itu sendiri adalah membuat rancangan anggaran pelaksanaan (rap) kepada pemborong, memberikan adendum atau perubahan perjanjian dan juga penambahan waktu manakalah diperlukan, misalnya pada saat terjadi bencana alam, juga memberikan kontraprestasi terhadap pihak pemborong kerja atau memberikan upah terhadap pihak pemborong sesuai dengan perjanjian, prestasi dan hasil borongan yang telah dikerjakan pemborong kerja dalam perjanjian pemborongan kerja.

---

<sup>55</sup> <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/51674> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 22:35 Wib

<sup>56</sup> Rina Antasari, dkk., *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 204

b. Hak dan kewajiban pemborong kerja<sup>57</sup>

Adapun hak dari pemborong kerja adalah mendapatkan kontraprestasi dari pemberi kerja atau mendapatkan upah dan bayaran atas prestasinya yang diberikan terhadap pemberi kerja sesuai dengan perjanjian, juga berhak mendapatkan addendum jika terjadi bencana alam. Dan Adapun kewajiban dari pemborong kerja adalah dengan menandatangani kontrak perjanjian kerja yang mengikat para pihak antara pemberi kerja dan pemborong kerja, melaksanakan, menyelenggarakan, dan mengerjakan pekerjaan serta memberikan bukti hasil maupun prestasi atas pekerjaan pemborongan kerja terhadap pemberi kerja sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

### C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

#### 1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut perundang-undangan Pasal 1365 B.W (KUH Perdata) memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yaitu: “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kegiatan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut ahli, antara lain: Menurut Soebekti dan Tjitnosudibio, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan

---

<sup>57</sup> <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1284/1/SKRIPSI1086-1711153399.pdf>  
Diakses tanggal 24 Mei 2023 Pukul 20:39 Wib

menggantikannya kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan.<sup>58</sup> “Onrechtmatige daad” ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.<sup>59</sup>

- a. Menurut arrest, mengenai berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:<sup>60</sup>
- b. Melanggar hak orang lain;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Menurut Legisme (Abad 19), suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 22:25 Wib

<sup>59</sup> <http://repository.unpas.ac.id/29068/4/9.%20BAB%20II.pdf> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 22:12 Wib

<sup>60</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm. 62

<sup>61</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses tanggal 11 Mei 2023 Pukul 21:15 Wib

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut peneliti, bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya terhadap satu pihak yang dimana atas perbuatannya tersebut mengakibatkan dan timbulnya kerugian bagi pihak yang satu, baik kerugian material maupun immaterial. Sebagai contoh; Perbuatan melawan hukum ini dimulai dari sengketa kepemilikan tanah milik penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para penggugat yang telah sampai pada tingkat peninjauan kembali dan berkekuatan hukum tetap. Pada bagian amar putusan menyatakan akta jual beli antara penggugat selaku pembeli dan turut tergugat selaku penjual yang dibuat di hadapan PPAT sah menurut hukum. Sehingga, sebidang tanah hak milik yang terurai dalam sertifikat hak milik (SHM) adalah sah milik penggugat. Jadi, para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>62</sup>

## 2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 B.W Gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*); Perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah ketika adanya tindakan dari seseorang yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.
- b. Adanya kesalahan; untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan

---

<sup>62</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879>  
Diakses tanggal 12 Mei 2023 Pukul 06:44 Wib

<sup>63</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 20:45 Wib

bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Misalnya, anak kecil atau orang gila. Ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu perbuatan, karena didorong oleh karena keadaan memaksa, misalnya karena ditodong senjata api atau harus merusak barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangganya untuk meloloskan diri dari kebakaran yang menimpa rumahnya.

c. Adanya kerugian; kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu materiil dan imateriil.

1. Kerugian materiil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa pasal 1246-1248 KUH Perdata tidak langsung dapat ditetapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh;
2. Kerugian imateriil, perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut:<sup>64</sup>

Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata);

- a) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability).<sup>65</sup>
- b) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata).
- c) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata).
- d) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUH Perdata).
- e) Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata).
- f) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata).

---

<sup>64</sup> <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> Diakses tanggal 11 Mei 2023 Pukul 22:41 Wib

<sup>65</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/> Diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul 02:05 Wib

d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori:<sup>66</sup>

1. *condition sine qua non* (Von Buri)

Menurut teori ini, orang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga redaksi pasal 1365 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu. Akan tetapi didalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan suatu mata rantai daripada fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

2. *adequate veroorzaking* (Von Kries)

Menurut teori ini, si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

### 3. Akibat hukum perbuatan melawan hukum

Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Segi yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum yaitu sebagai berikut:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.<sup>67</sup>

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, R. Setiawan, hlm. 64

<sup>67</sup> M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 35

<sup>68</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/> Diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul

### 1) Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai rasa keadilan tanpa menghitung berupa sebenarnya kerugian tersebut, inilah yang disebut ganti rugi nominal.

### 2) Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merapakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Misainya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti, stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

### 3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layakanya diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/gantirugipenghukuman/> Diakses tanggal 24 Mei 2023 Pukul 23:40 Wib

Perbuatan melawan hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata. dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Ganti rugi umum, dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.
- b. Ganti rugi khusus, yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan-perikatan tertentu, dalam hubungan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum.

---

<sup>70</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/> Diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 23:11 Wib

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>71</sup>

Ruang lingkup penelitian terbatas pada masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.Mdn dan Bagaimana pertanggung jawaban hukum pihak pemberi kerja terhadap pihak pemborong akibat melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pemborongan kerja.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu penelitian Empiris (penelitian lapangan) dan penelitian hukum normatif (normatif yuridis). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normatif yuridis). Penelitian hukum normatif (normatif yuridis) merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3

<sup>72</sup> Eko Heriyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53

### C. Sumber Data Dalam Penelitian

Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder dan data tersier.

#### 1. Bahan hukum primer<sup>73</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum Putusan No.329/Pdt.G/2021/ PN.Mdn Tentang dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan rancangan undang-undang.

#### 2. Bahan hukum sekunder<sup>74</sup>

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel para ahli, buku-buku literatur, bahan dari internet, makalah, dan surat kabar.

#### 3. Bahan hukum tersier<sup>75</sup>

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, yaitu: metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip dan

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Op.Cit, hlm. 106

<sup>75</sup> Loc.Cit, hlm. 107

sejenisnya.<sup>76</sup> Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.<sup>77</sup> Dalam metode kepustakaan (*library research*) tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa buku-buku, jurnal-jurnal, ensiklopedia, artikel, majalah, kamus, karya ilmiah dan sebagainya.

### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif adalah metode yang digunakan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat dikaitkan dengan Speraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Mahmud, *Metode Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23

<sup>77</sup> Andi Prastowo, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

<sup>78</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian, Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 63